

PENGARUH MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH, DAN IJARAH TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Faiz Nurfajri¹⁾, Toni Priyanto²⁾

^{1)Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta}

**Korespondensi Penulis, E-mail :faiznurfajri97@gmail.com*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, dan Ijarah pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015 - Juni 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari 13 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode Juni 2015 - Juni 2018 dengan metode purposive sampling. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Jumlah sampel diperoleh dari 13 perusahaan dengan total 91 sampel. Setelah menghilangkan data outlier, yang akhirnya menghasilkan 66 observasi yang siap dianalisis dan diuji. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (2) Musyarakah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, (3) Mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap Profitabilitas, dan (4) Ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Ijarah adalah satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena proporsi ijarah adalah pembiayaan terkecil dari semua.

Keywords: Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Profitabilitas

THE EFFECT OF MURABAHAH, MUSYARAKAH, MUDHARABAH, AND IJARAH ON PROFITABILITY OF SHARIA COMMERCIAL BANKS IN INDONESIA

Abstract

The aim of this study was to examine the effect of Murabaha, Musyaraka, Mudharaba, and Ijara on Profitability on all Sharia General Bank listed in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) period June 2015 – June 2018. The sampling in this study of 13 banks listed in Otoritas Jasa Keuangan period June 2015 – June 2018 with purposive sampling method. Data obtained from the company's financial statements that have been publication. The number of samples was obtained from 13 companies with total 91 sample. After eliminating the outlier data, which eventually resulted 66 observations that ready to be analyzed and tested. The analysis technique that used in this study is multiple linear regression with a significance level of 5%. The results in this study indicates that (1) Murabaha has significant effect on Profitability, (2) Musyaraka has significant effect on Profitability, (3) Mudharaba has significant effect on Profitability, and (4) Ijara has not significant effect on profitability. Ijara was the only variable in this research that has not significant effect on profitability because the proportion of ijarah is the smallest financing of all.

Keywords: Murabaha, Musyaraka, Mudharaba, Ijara, Profitability

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar masyarakat Indonesia sekarang ini lebih memilih untuk melakukan kegiatan di dunia perdagangan dan bisnis. Hal tersebut dapat mendukung tingkat perekonomian di Indonesia. Banyaknya sektor perdagangan dan bisnis menyebabkan para pebisnis diharuskan untuk berfikir inovatif terhadap usahanya untuk dapat bersaing, sehingga dibutuhkan modal yang cukup besar untuk kemajuan usaha suatu perusahaan. Kebutuhan modal yang cukup besar tidak memungkinkan pelaku usaha mendanai modal yang dibutuhkan bagi usahanya sendiri secara keseluruhan. Selain itu, dengan berkembangnya zaman dan teknologi, membuat masyarakat kesulitan untuk membeli produk/barang yang mereka inginkan. Oleh karena itu para pelaku usaha mencari tambahan modal serta pinjaman dana dari Lembaga Keuangan. Khususnya untuk masyarakat Islam di Indonesia yang ingin terhindar dari unsur riba biasanya memilih untuk mencari tambahan modal dari lembaga keuangan syariah.

Perkembangan perekonomian Islam biasanya dikaitkan dengan berkembangannya lembaga keuangan syariah. Bank syariah sebagai lembaga keuangan telah menjadi pemandu bagi berkembangnya teori dan praktik ekonomi Islam. Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana yang diterima dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip *wadi'ah* maupun prinsip *mudharabah*. Sedangkan penyaluran dana dilakukan oleh bank syariah melalui

pembiayaan dengan empat pola penyaluran yaitu prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, prinsip ujroh dan akad pelengkap (Amri, 2015).

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk para nasabah yang memerlukan dana. Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti perdagangan dan investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Antonio, 2001 hlm.160).

Persaingan yang semakin ketat antar bank syariah akan mempengaruhi pencapaian tingkat profitabilitas pada bank syariah. Meskipun bank syariah memiliki motivasi lebih dari sekedar bisnis, kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit merupakan salah satu indikator yang penting bagi keberlanjutan entitas bisnis. Selain itu, kemampuan menghasilkan profit menjadi indikator penting untuk mengukur daya saing bank syariah dalam jangka panjang.

Fenomena tingkat profitabilitas yang diperoleh bank syariah di Indonesia pada saat ini sangat menarik, baik dari segi pemilik dana, investor maupun masyarakat khususnya yang menganut prinsip syariah. Hal menarik lainnya dari perkembangan perbankan syariah adalah tingkat profitabilitas perbankan syariah di atas rata-rata profitabilitas perbankan konvensional. Seperti yang dialami oleh Bank Muamalat Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah dengan ROA tertinggi yaitu sebesar 2,5%, dimana ROA 1,5 % sudah menunjukkan kinerja yang baik suatu bank. (Emha, 2014).

Berdasarkan fenomena diatas, penyaluran dana dari Bank Umum Syariah merupakan salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat untuk mencari tambahan modal. Dari penyaluran dana tersebut bank Syariah juga akan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut disepakati pada awal akad dengan para nasabah yang melakukan akad pembiayaan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pembiayaan *murabahah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
3. Apakah pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
4. Apakah pembiayaan *ijarah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Stewardship Theory

Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori *stewardship*. Teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dilandasi oleh asumsi

filosofis mengenai sifat manusia yang pada hakekatnya dapat dipercaya, bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori *stewardship* didefinisikan sebagai situasi dimana para *steward*(pengelola) tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan kepentingan principal (pemilik). Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga profitabilitas akan maksimal dan tujuan sesuai dengan harapan pemilik. Karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi dan bukan pada tujuan individu (Marheni, 2017).

Teori ini seperti yang diterapkan pada pembiayaan *mudharabah* dimana *principal* mempercayai pengelola dana secara penuh untuk mengelola dana yang *principal* berikan, yang nantinya akan dibagikan hasil keuntungannya sesuai dengan kesepakatan di awalakad. Begitu juga dengan pembiayaan *musyarakah* dimana bank sebagai mitra pasif menyetorkan sebagian modal untuk bekerjasama dengan nasabah sebagai mitra aktif yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dari seluruh kontribusi modal yang telah disetorkan oleh mitrapasif dan mitraaktif.

Sharia Enterprise Theory

Akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan (Triyuwono, 2000b:24 dalam Triyuwono 2012, hlm. 355). Menurut Slamet (2001,hlm.226-33) dalam Triyuwono (2012, hlm.355) *enterprise theory* dianggap teori yang paling cocok untuk akuntansi syariah, karena mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Slamet (2001, hlm.235-6) dalam Triyuwono (2012, hlm.

356) juga berpendapat bahwa nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh Triyuwono (2000a :19), yaitu: humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Namun, *enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep Tauhid (Slamet, 2001, hlm.265). Agar konsep teoritis ini sesuai dengan prinsip syariah, maka perlu diinternalisasikan nilai Tauhid. Karena dengan konsep dan nilai ini kita dapat memperoleh legitimasi untuk memasukkan konsep kepemilikan dalam Islam, konsep zakat, konsep keadilan Ilahi, dan konsep pertanggungjawaban (Triyuwono 2012, hlm. 356).

Dalam *sharia enterprise theory*, konsep penting teori tersebut adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *sharia enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Allah adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Slamet 2001, hlm.166-8 dalam Triyuwono, 2012 hlm. 356).

Berdasarkan *sharia enterprise theory* untuk terpenuhinya tujuan Syariah, pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank Syariah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dengan mengikuti prinsip-prinsip Syariah, bank Syariah tetap bisa memperoleh keuntungan tanpa adanya unsure riba. Dalam akad-akad pembiayaan yang diterapkan pada bank Syariah seperti *murabahah*, dan *ijarah*, setelah kedua pihak meraih kesepakatan maka mereka sudah berjanji dan harus dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah dan kepada pihak lain yang bersangkutan. Jika salah satu dari pihak

tersebut melanggar akad mereka harus bertanggung jawab untuk menerima sanksi/denda yang telah disepakati di awal akad.

Bank Syariah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad/perjanjian antara nasabah dan bank. Akad/perjanjian yang dilakukan harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagai mana diatur dalam Syariat Islam (Ismail 2011, hlm.32-33).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2008 pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah bank Syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional (Ismail 2011, hlm.33).

Sistem perbankan Islam berbeda dengan system perbankan konvensional, karena system keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu system ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (riba), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kegiatan lainnya yang dilarang oleh syariat Islam (Wirdayaningsih 2005, hlm.47).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Hal tersebut menjadi alasan bagi investor jangka Panjang memerlukan analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterima dalam bentuk dividen (Sartono 2001, hlm.122).

Fahrul dkk (2012) menyatakan bahwa profitabilitas bank Syariah merupakan suatu kualitas yang dinilai berdasarkan kemampuan/keadaan suatu bank Syariah dalam menghasilkan laba. Selain itu profitabilitas juga merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan dari manajemen yang akan memberikan jawaban akhir mengenai aktivitas manajemen perusahaan.

Profitabilitas pada penelitian ini di proksikan dengan *Return On Asset* (ROA). ROA penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama dapat dihasilkan laba yang lebih besar (Sudana, 2011 hlm.22)

Menurut Hasan dan Rusdayanti (2014), terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas pada perusahaan, yaitu:

1. *Debt to Equity Ratio* (DER), atau biasa disebut dengan rasio utang terhadap ekuitas yang menggambarkan besarnya jumlah utang yang dimiliki suatu perusahaan dengan membandingkan antara jumlah utang dengan jumlah ekuitas.
2. *Net Receivable Asset* (NRA), atau biasa disebut dengan rasio piutang terhadap aset yang menggambarkan besarnya jumlah piutang pembiayaan (investasi) yang dimiliki perusahaan pembiayaan

dengan membandingkan antara jumlah piutang dengan jumlah aktiva.

3. *Operating Efficiency* (OE), yaitu perbandingan antara jumlah beban usaha dengan jumlah aktiva. Semakin tinggi nilai OE berarti semakin tidak efisien perusahaan dalam menggunakan aktivanya sehingga profitabilitasnya cenderung rendah.
4. *Gross Domestic Product* (GDP), mengukur nilai pasar barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun oleh sumber daya di suatu negara tanpa memandang siapa pemilik sumber daya tersebut. Semakin besar GDP menunjukkan semakin besar pengeluaran masyarakat atau daya beli masyarakat suatu negara.

Murabahah

Antonio (2001, hlm.101) mendefinisikan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam pembiayaan *murabahah*, pembeli harus memberi tahu harga asli produk yang dia beli dan menyepakati keuntungan yang akan ditambahkan oleh pemberi pinjaman.

Nurhayati dan Wasilah (2015, hlm.174) menyatakan bahwa *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan barang dan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati oleh pihak penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguhan.

Wiyono dan Maulamin (2013, hlm.129) mengemukakan *murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyertakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam akad ini, bank Syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga sebagai pembeli.

Murabahah merupakan salah satu akad pembiayaan yang paling sering digunakan dalam aktivitas pembiayaan

Bank Umum Syariah karena lebih mudah diterapkan dan resiko yang ditanggung oleh Bank Umum Syariah lebih kecil. Dari pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, akan diperoleh *margin* yang akan dibayarkan oleh nasabah baik secara tunai ataupun tanggungan. *Margin* yang diterima akan menjadi semakin tinggi jika pembayaran dilakukan secara tanggungan dalam jangka waktu yang panjang. Namun, jika pembayaran dilakukan secara tunai maka, *margin* yang diperoleh menjadi semakin kecil. Dari *margin* yang didapat maka, akan meningkatkan profit pada bank umum syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu yang juga menggunakan *murabahah* sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Faradilla dkk (2017), Fadholi (2015), Felani dan Setiawiani (2017), Almanaseer dan Al-Slehat (2016) dan Ogilo (2016). Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan:

H₁: *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Musyarakah

Nurhayati dan Wasilah (2015, hlm.150) mendefinisikan *musyarakah* sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan.

Antonio (2001, hlm.90) mendefinisikan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan.

Wiyono dan Maulamin (2013, hlm.203) mendefinisikan *musyarakah* merupakan akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal bersama dan bertujuan untuk mencari keuntungan. Laba *musyarakah* dibagi diantara para mitra, baik secara proporsional sesuai modal yang disetor maupun sesuai nisbah yang telah disepakati di awal oleh seluruh mitra.

Dalam pembiayaan *musyarakah*, seluruh mitra memberikan kontribusi modalnya untuk dijadikan sebagai modal dari usaha bersama yang akan dilakukan. Keuntungan bagi hasil yang diberikan sesuai kesepakatan pada awal akad dan kerugian akan ditanggung sesuai porsi awal modal yang dikontribusikan. Dari pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Keuntungan bagi hasil ini dapat diperoleh jika usaha yang dijalankan dari pembiayaan *musyarakah* berjalan dengan baik.

Penelitian-penelitian terdahulu yang juga menggunakan *musyarakah* sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Faradilla dkk (2017), Emha (2014), Felani dan Setiawiani (2017), Sari dan Anshori (2017), dan Ogilo (2016). Berdasarkan pernyataan diatas, maka dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan:

H₂: *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas

Mudharabah

Antonio (2001, hlm.95) mendefinisikan *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola dana tersebut (*mudharib*).

Nurhayati dan Wasilah (2015, hlm.128) mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana satu pihak menyediakan seluruh dana (pemilik dana/*shahibul maal*) dan pihak lainnya yang mengelola dana (pengelola dana/*mudharib*), dan keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai yang disepakati sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Wiyono dan Maulamin (2013, hlm.185) mendefinisikan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal, jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kesalahan disebabkan oleh *mudharib* seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana.

Mudharabah merupakan akad pembiayaan bagi hasil yang berasal dari kerjasama antara dua orang dimana satu pihak berperan sebagai pemberi modal dan pihak lainnya berperan sebagai pengelola dana. Dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan, akan diperoleh keuntungan bagi hasil dari nisbah yang telah disepakati. Pendapatan bagi hasil dapat diperoleh jika pengelola dana dapat memaksimalkan usaha yang dijalankannya dengan optimal. Seluruh dana dipercayakan oleh pemberi modal kepada pengelola dana untuk dapat dimaksimalkan dalam melaksanakan kegiatan usahanya dan dapat menghasilkan keuntungan bagi hasil.

Penelitian-penelitian terdahulu yang juga menggunakan *mudharabah* sebagai variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Emha (2014), Fadholi (2015), Felani dan Setiawiani (2017), Sari dan Anshori (2017), Almanaseer dan Al-Slehat (2016), dan Ogilo (2016). Berdasarkan pernyataan

diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini hipotesis dirumuskan:

H₃: *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

Ijarah

Antonio (2001, hlm.117) menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

Nurhayati dan Wasilah (2015, hlm.247) menyatakan bahwa *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Wiyono dan Maulamin (2013, hlm.38) menyatakan bahwa *ijarah* adalah transaksi pertukaran antara *'ayn* yang berbentuk jasa atau manfaat dengan *dayn*. *Ijarah* dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Dari pembiayaan *ijarah* yang disalurkan, akan diperoleh pendapatan berupa upah sewa (*ujrah*) hingga periode berakhir. Tetapi terdapat pembiayaan *ijarah* yang dimana ketika periode berakhir maka barang/jasa berpindah kepemilikan yang dinamakan *ijarah al-muntahiya bittamlik*. Dalam pembiayaan *ijarah* keuntungan upah sewa akan diperoleh bank jika tidak terjadi masalah pada barang/jasa yang disewakan. Tetapi jika pada kesepakatan awal akad biaya pemeliharaan ditanggung oleh bank maka, apapun resiko yang terjadi jika tidak sengaja dilakukan oleh penyewa akan ditanggung oleh pemberi sewa dan dapat mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Penelitian-penelitian terdahulu yang juga menggunakan variabel *ijarah* sebagai

variabel yang mempengaruhi profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh signifikan. Penelitian-penelitian tersebut dilakukan oleh Ogilo (2016) dan Emha (2014). Berdasarkan pernyataan diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₄: Ijarah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.

METODE PENELITIAN

Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel

a. Variabel Independen (X)

1. *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang pada harga aslinya yang ditambahkan dengan keuntungan yang telah disepakati (Antonio 2001, hlm.101).

Pengukuran untuk variabel *murabahah* menggunakan jumlah pembiayaan *murabahah* yang dilogaritma naturalkan. Skala data yang digunakan adalah rasio.

2. *Musarakah*

Musarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing dari pihak tersebut memberikan kontribusi modal dengan keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan modal yang dikontribusikan (Nurhayati dan Wasilah 2015, hlm.150).

Pengukuran untuk variabel *musarakah* menggunakan jumlah pembiayaan *musarakah* yang dilogaritma naturalkan. Skala data yang digunakan adalah rasio.

3. *Mudharabah*

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara pemilik dana (*Shahibul maal*) dan pengelola dana (*Mudharib*) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di awal, jika mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*, kecuali jika kesalahan disebabkan oleh *mudharib*

seperti kecurangan, penyelewengan, ataupun penyalahgunaan dana (Wiyono dan Maulamin 2013, hlm.185).

Pengukuran untuk variabel *mudharabah* menggunakan jumlah pembiayaan *mudharabah* yang dilogaritma naturalkan. Skala data yang digunakan adalah rasio.

4. *Ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak *guna* (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Nurhayati dan Wasilah 2015, hlm.247).

Pengukuran untuk variabel *ijarah* menggunakan jumlah pembiayaan *ijarah* yang dilogaritma naturalkan. Skala data yang digunakan adalah rasio.

b. Variabel Dependen (Y)

Dalam penelitian ini, data tentang *profitabilitas* diambil dari laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Juni 2015 – Juni 2018. *Profitabilitas* dalam penelitian ini diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA). Karena perhitungan ROA menggunakan total aset yang merupakan keseluruhan dari liabilitas ditambahkan dengan ekuitas. Menurut Suryani (2011) ROA dipilih sebagai pengukuran profitabilitas dibandingkan pengukuran lainnya karena Bank Indonesia (BI) sebagai badan yang bertugas mengawasi perbankan lebih mengutamakan profitabilitas suatu bank diukur dengan menggunakan aset yang sebagian besar dari dana yang disimpannya berasal dari dana simpanan masyarakat. Selain itu ROA juga digunakan untuk melihat kinerja perusahaan dalam pengelolaan aktiva untuk dapat dievaluasi kembali oleh manajemen perusahaan. Pengukuran ROA pada penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Sudana 2011, hlm.22):

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$ROA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas (ROA)

α = Konstanta (tetap)

β = Koefisien Regresi

X1 = *Murabahah* (MUR)

X2 = *Musyarakah* (MUS)

X3 = *Mudharabah* (MUD)

X4 = *Ijarah* (IJA)

et = *Error term*

Metode Pengumpulan Data

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia. Penentuan perusahaan yang dipilih menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Umum Syariah diambil sebagai sampel karena portofolio aset industri syariah lebih terkonsentrasi pada Bank Umum Syariah sehingga dianggap lebih mewakili informasi aset dari industri perbankan Syariah.
- Laporan keuangan triwulanan dari Juni 2015 sampai dengan Juni 2018 karena pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* pada laporan keuangan triwulanan sebelum Juni 2015 dijadikan satu dengan nama pembiayaan bagi hasil.
- Mencantumkan keempat akad pembiayaan yang digunakan dalam penelitian yaitu *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan triwulanan Bank Umum Syariah di Indonesia Juni 2015 sampai dengan Juni 2018, yang diperoleh melalui *website* Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) untuk memperoleh keseragaman data.

Teknik Analisis Data

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias mengingat tidak pada semua data dapat diterapkan regresi. Terdapat empat uji yang ada di dalam asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi dan Uji Heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PROF	6	.0221	.7696	.284321	.1899377
MUR	6	28.066	31.674	30.31219	1.097174
MUS	6	27.217	30.678	29.24092	1.144541
MUD	6	25.690	28.911	27.47378	.9480016
IJA	6	23.854	28.074	26.18354	1.118256
Valid N	6				

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Dari hasil Statistik Deskriptif diatas, diperoleh informasi sebagai berikut:

Variabel dependen yaitu profitabilitas, memiliki nilai minimum sebesar 0.0221 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada triwulan II tahun 2015 karena BJB merupakan bank yang terpusat di beberapa daerah dan belum tersebar luas seperti bank-bank lainnya dan nilai maksimum sebesar 0.7696 yang dimiliki Bank BCA Syariah pada triwulan IV tahun 2016 karena BCA merupakan bank besar yang dimana masyarakat lebih dapat percaya. Rata-rata

profitabilitas dari sampel secara keseluruhan sebesar 0.284321. Nilai standar deviasi sebesar 0.1899377 yang artinya adalah data profitabilitas menyimpang sebesar 0.1899377 dari nilai rata-rata keseluruhan sampel sebesar 0.284321.

Variabel independen yaitu *murabahah*, menghasilkan nilai minimum sebesar 28.0665 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah pada triwulan II tahun 2015 sebesar Rp1,545,643,000,000 dan nilai maksimum sebesar 31.6746 yang dimiliki Bank Syariah Mandiri pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp57,032,876,000,000. Rata-rata *murabahah* dari sampel secara keseluruhan sebesar 30.312192 atau Rp14,602,180,751,057. Nilai standar deviasi sebesar 1.0971743 yang artinya adalah data *murabahah* menyimpang sebesar 1.0971743 dari nilai rata-rata keseluruhan sampel sebesar 30.312192.

Variabel independen yaitu *musyarakah*, menghasilkan nilai minimum sebesar 27.2176 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada triwulan I tahun 2016 sebesar Rp661,411,000,000 dan nilai maksimum sebesar 30.6784 yang dimiliki Bank Muamalat Indonesia pada triwulan III tahun 2016 sebesar Rp21,060,075,000,000. Rata-rata *musyarakah* dari sampel secara keseluruhan sebesar 29.240926 atau Rp5,002,335,403,425. Nilai standar deviasi sebesar 1.1445416 yang artinya adalah data *musyarakah* menyimpang sebesar 1.1445416 dari nilai rata-rata keseluruhan sampel sebesar 29.240926.

Variabel independen yaitu *mudharabah*, menghasilkan nilai minimum sebesar 25.6907 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp143,662,000,000 dan nilai maksimum sebesar 28.9112 yang dimiliki Bank Syariah Mandiri pada triwulan tahun 2016 sebesar Rp3,597,104,000,000. Rata-rata *mudharabah* dari sampel secara keseluruhan sebesar 27.473780 atau

Rp854.498.000.897. Nilai standar deviasi sebesar 0.9480016 yang artinya adalah data *mudharabah* menyimpang sebesar 0.9480016 dari nilai rata-rata keseluruhan sampel sebesar 27.473780.

Variabel independen yaitu *ijarah*, menghasilkan nilai minimum sebesar 23.8544 yang dimiliki oleh Bank BJB Syariah pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp22,899,000,000 dan nilai maksimum sebesar 28.0749 yang dimiliki Bank BRI Syariah pada triwulan II tahun 2018 sebesar Rp1,558,803,000,000. Rata-rata *ijarah* dari sampel secara keseluruhan sebesar 26.183544 atau Rp235.162.828.879. Nilai standar deviasi sebesar 1.1182560 yang artinya adalah data *ijarah* menyimpang sebesar 1.1182560 dari nilai rata-rata keseluruhan sampel sebesar 26.183544.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel2. Uji Kolomogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.15611865
Most Extreme Differences	Absolute	.079
	Positive	.079
	Negative	-.055
Test Statistic		.079
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dinyatakan melalui asumsi normalitas dengan Asymp. Sig. (2-tailed) 0,200 > 0.05 secara simultan sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel3. Tabel Hasil Uji Multikolonieritas

Model	Collinearity Statistiks	
	Toleranc e	VIF
(Constan t)		
Mur	.127	7.858
Mus	.335	2.983
Mud	.143	6.975
Ija	.637	1.570

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Tabel 5 menggambarkan seluruh variabel independen memiliki nilai VIF <10 dan nilai *tolerance* > 0.1. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak mengalami masalah multikolonieritas. Dapat juga diartikan bahwa antara seluruh variabel independen tidak memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Uji Autokorelasi


Tabel4. Tabel Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimates	Durbin-Watson
1	.570 ^a	.324	.280	.1611560	1.855

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Tabel diatas menggambarkan hasil uji autokorelasi tersebut diketahui nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,8550. Jumlah data (n) sebanyak 66, jumlah variabel independen (k) sebanyak 4. Berdasarkan tabel D-W (n) = 66 dan (k) = 4, maka nilai batas bawah (dL) = 1,4709 dan batas atas (dU) = 1,7311. Sehingga nilai Durbin-Watson pada hipotesis tidak ada autokorelasi positif atau negatif karena nilai d berada diantara 1,7311 (du) dan 2,1450 (4 - du). Dengan kata lain 1,7311 < 1,8550 < 2,1450.

Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar diatas menggambarkan bahwa seluruh variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena gambar tidak membentuk pola bergelombang lalu menyempit, dan menyebar di antara angka 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya permasalahan heteroskedastisitas dalam model regresi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji R²

Tabel5. Hasil Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.324	.280	.1611560

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Tabel diatas menggambarkan nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0.280. Hal ini menunjukkan bahwa 28% variasi profitabilitas dapat dijelaskan oleh *murabahah, musyarakah, mudharabah* dan *ijarah* di dalam model ini. Sedangkan 72% sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian ini seperti NPF, FDR, *istishna* dan lainnya.

Uji t

Tabel 6. Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a			
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.449	.152
	MUR	-3.008	.004
	MUS	-2.499	.015
	MUD	4.386	.000
	IJA	-.861	.393

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Untuk menghitung t table, menggunakan rumus $df = n - k - 1$, dimana n merupakan jumlah sampel dan k merupakan jumlah variabel independen, sehingga didapat $df = 66 - 4 - 1 = 61$ dengan t tabel 1.99962.

Tabel diatas menggambarkan *murabahah* memiliki nilai signifikansi sebesar 0.004 dan t hitung sebesar -3.008. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa -t hitung < -t tabel (-3.008 < -1.99962) dan nilai signifikansi 0.004 < 0.05, maka H1 diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Musyarakah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,015 dan t hitung sebesar -2.499. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa -t hitung < -t table (-2.499 < -1.99962) dan nilai signifikansi 0,015 < 0,05, maka H2 diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *musyarakah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Mudharabah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 dan t hitung sebesar 4.386. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa t hitung > t table (4.386 > 1.99962) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, maka H3 diterima dan Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Ijarah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,393 dan nilai t hitung sebesar -0.861. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa -t hitung > -t table dan nilai signifikansi 0,393 > 0,05, maka H4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa *ijarah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Model Regresi Berganda

Tabel 10. Hasil Model Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	.939	.648	
	MUR	-.154	-.887
	MUS	.075	-.454
	MUD	.244	1.219
	IJA	-.019	-.114

Sumber: Data diolah dengan SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui model persamaan regresi linear berganda seperti berikut:

$$ROA = 0.939 - 0.154MUR - 0.075MUS + 0.244MUD - 0.019IJA + e$$

Keterangan:

- Y = Profitabilitas (ROA)
- α = Konstanta (tetap)
- β = Koefisien Regresi
- MUR = *Murabahah*
- MUS = *Musyarakah*
- MUD = *Mudharabah*
- IJA = *Ijarah*
- e = *error*

Berdasarkan persamaan regresi tersebut sehingga dapat dilakukan suatu analisa pengaruh masing-masing variabel independen yaitu *Murabahah* (X1), *Musyarakah* (X2), *Mudharabah* (X3), dan *Ijarah* (X4) terhadap variabel dependen yaitu Profitabilitas (Y) sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 0.939 menyatakan jika *murabahah* (MUR), *musyarakah* (MUS), *mudharabah* (MUR), dan *ijarah* (IJA) bernilai konstan maka profitabilitas sebesar 93.9%.
- b. Variabel *murabahah* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.154. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan MUR sebesar 1 satuan, maka nilai profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 15.4% dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan (konstan).
- c. Variabel *musyarakah* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.075. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan MUS sebesar 1 satuan, maka nilai profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 7.5% dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan (konstan).
- d. Variabel *mudharabah* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0.244. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan MUD sebesar 1 satuan, maka nilai profitabilitas akan mengalami kenaikan sebesar 24.4% dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan (konstan).
- e. Variabel *ijarah* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0.019. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penambahan IJA sebesar 1 satuan, maka nilai profitabilitas akan mengalami penurunan sebesar 1.9% dengan asumsi variabel lainnya tidak mengalami perubahan (konstan).

Pembahasan

Pengaruh *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Dari pengujian hipotesis variable *murabahah* terhadap profitabilitas diperoleh hasil berpengaruh signifikan negatif yang artinya semakin bertambah volume pembiayaan *murabahah*, maka akan

menurunkan profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Murabahah merupakan pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh Bank Umum Syariah dan merupakan pembiayaan yang terbesar dibandingkan pembiayaan lainnya. Tetapi *murabahah* berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas dikarenakan pendapatan yang diterima bank syariah dari pembiayaan *murabahah* berupa margin keuntungan yang telah ditambahkan dalam harga perolehan. Dalam pembayarannya, nasabah dapat melakukan pelunasan secara tunai setelah menerima barang, atau secara tangguhan/angsuran. Kebanyakan nasabah akan memilih melakukan pembayaran utangnya dengan cara angsuran. Dalam pembayaran secara tangguhan melalui angsuran, bank syariah dapat menaikkan pendapatannya dengan menaikkan margin keuntungan. Dengan kata lain semakin lama jangka waktu pembayaran, margin yang ditetapkan oleh bank syariah akan semakin besar, namun keuntungan diterima secara bertahap. Jika pelunasan dipercepat, maka pendapatan yang diterima bank syariah kurang maksimal sehingga akan berdampak pada profitabilitas. Faktor lain yang menyebabkan profitabilitas turun adalah adanya risiko gagal bayar oleh nasabah. Semakin besar akad *murabahah* yang dilakukan, risiko gagal bayar juga semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Anshori (2017), Qodriasari (2014), Felani dan Setiawani (2017), Almanaseer dan AlSlehat (2016), yang menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Dari pengujian hipotesis variable *musyarakah* terhadap profitabilitas diperoleh hasil berpengaruh signifikan

negative yang artinya semakin bertambah volume pembiayaan *musyarakah*, maka akan menurunkan profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* termasuk jenis akad pembiayaan yang banyak digunakan pada Bank Umum Syariah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tetapi dari hasil uji statistik, diperoleh hasil bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh negative terhadap profitabilitas. Hal ini dapat disebabkan oleh pengelolaan pembiayaan *musyarakah* yang kurang baik, sehingga kualitas pembiayaan tidak optimal dan bagihasil yang diterima juga menurun. Sehingga, dari pengelolaan yang kurang optimal dapat mempengaruhi profitabilitas menjadi semakin rendah. Selainitu, pengaruh negative tersebut dapat disebabkan oleh risiko dari pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar sehingga mempengaruhi keuntungan yang diperoleh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emha (2014), Felani dan Setiawiani (2017), dan Sari dan Anshori (2017) yang menyatakan bahwa *musyarakah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Dari pengujian hipotesis variabel *mudharabah* terhadap profitabilitas diperoleh hasil berpengaruh signifikan positif yang artinya pengaruh pembiayaan *mudharabah* berbanding lurus kepada profitabilitas yaitu semakin bertambah volume pembiayaan *mudharabah*, maka akan meningkatkan profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah, dan begitupun sebaliknya jika pembiayaan *mudharabah* menurun, maka juga akan menurunkan tingkat profitabilitas.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh yang kuat terhadap profitabilitas

Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dikarenakan bank mengelola pembiayaan *mudharabah* dengan baik sehingga kualitas pembiayaan baik dan meningkatkan pendapatan bagi hasil bank. Sehingga, hal tersebut mampu menunjukkan bahwa pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal. Dengan pengelolaan dana yang optimal maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Emha (2014), Fadholi (2015), Setiawiani (2017), Sari dan Anshori (2017), Almanaseer dan AlSlehat (2016), dan Ogilo (2016) yang menyatakan bahwa *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Pengaruh *Ijarah* terhadap Profitabilitas

Dari pengujian hipotesis untuk variabel *ijarah* terhadap profitabilitas diperoleh hasil tidak berpengaruh signifikan. Pengaruh *ijarah* dalam penelitian ini dinilai dari seberapa besar pembiayaan *ijarah* yang terdapat pada laporan triwulanan Bank Umum Syariah. Semakin tinggi nilai pembiayaan *ijarah*, maka semakin tinggi nilai profitabilitas yang diperoleh Bank Umum Syariah.

Pembiayaan *ijarah* masih jarang digunakan pada entitas-entitas syariah. Masih sedikit dari entitas-entitas syariah yang melakukan akad pembiayaan ini. Total dari pembiayaan *ijarah* juga termasuk pembiayaan dengan jumlah terendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Dari data statistic perbankan Syariah, dapat dilihat bahwa porsi pembiayaan *ijarah* dibandingkan pembiayaan lainnya pada tahun 2015 hanya sekitar 1.01%, pada tahun 2016 sebesar 1.06%, dan pada tahun 2017 sebesar 1,47%. Walaupun mengalami

peningkatan tetapi belum cukup kuat untuk mempengaruhi profitabilitas.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Emha (2014) dan Ogilo (2016) yang menyatakan bahwa *ijarah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada Juni 2015 sampai dengan Juni 2018. Penelitian ini menguji sebanyak 91 data yang didapatkan dari penggunaan *purposive sampling*. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari total keseluruhan 91 sampel yang digunakan, tersisa 66 sampel yang digunakan dalam pengujian hipotesis dan asumsi klasik karena 25 sampel lainnya merupakan data *outlier*.
2. Variabel *murabahah* secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh dengan semakin tingginya pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula resiko piutang tak tertagih yang dapat menyebabkan profitabilitas menurun. Oleh karena itu, peningkatan yang terjadi pada pembiayaan *murabahah* belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas bank.
3. Variabel *musyarakah* secara statistic berpengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *musyarakah* yang menyebabkan profitabilitas

menurun. Oleh karena itu, peningkatan yang terjadi pada pembiayaan *musyarakah* belum cukup kuat untuk meningkatkan profitabilitas bank.

4. Variabel *mudharabah* secara statistic berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini dapat disebabkan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada masyarakat. Sehingga, hal tersebut mampu menunjukkan bahwa pengelolaan modal pada Bank Umum Syariah yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan *mudharabah* mampu menghasilkan keuntungan bagi hasil yang optimal. Dengan pengelolaan dana yang optimal maka dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah. Selain itu, secara tidak langsung dengan pengelolaan yang optimal, bank juga dapat menarik minat investor luar untuk menginvestasikan dananya dalam produk *mudharabah*.
5. Variabel *ijarah* secara statistic tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan karena masih jarang Bank Umum Syariah yang menerapkan pembiayaan *ijarah* serta jumlah pembiayaan Bank Umum Syariah dengan jumlah paling sedikit dibandingkan pembiayaan yang lainnya.
6. Berdasarkan hasil pengujian determinasi (*Adjusted R²*), diperoleh nilai *adjusted R²* sebesar 28% variabel profitabilitas dapat dijelaskan oleh *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *ijarah*. Sedangkan sisanya sebesar 72% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan. Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu analisis pada penelitian ini hanya didasarkan pada data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan yang diperoleh dari web Otoritas Jasa Keuangan sehingga akurasi data penelitian kurang

maksimal.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu peneliti memberikan saran baik bagi pihak-pihak yang terkait maupun bagi penelitian selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data primer untuk dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Untuk Bank Umum Syariah disarankan untuk lebih mengoptimalkan akad-akad pembiayaan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah. (2017).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah. (2017).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 114/DSN- MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah. (2017).

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUU/IX/2017 tentang Akad Mudharabah. (2017).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 tentang Akuntansi Murabahah. (2013).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 tentang Akuntansi Mudharabah. (2007).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 tentang Akuntansi Musyarakah. (2007).

Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan No. 107 tentang Akuntansi Ijarah. (2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (2008).

Almanaseer, S. R, AlSlehat, Z. A. (2016). *The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks*. European Journal of Business and Management Vol. 8, No. 12.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Tazkia Cendekia.

Davis, J. H, Schoorman, F. D, Donaldson, L. (1997). *Toward A Stewardship Theory of Management*. Academy of Management Review Vol. 22, No. 1 20-47.

Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 16: 49-64.

Emha, M. B. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Ijarah Terhadap Kemampuan Bank Muamalat Indonesia Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya.

Fadholi, A. D. (2015). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2014)*. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Faradilla, C, Arfan, M, Shabri, M. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*.

Jurnal Magister Akuntansi
Universitas
Syiah Kuala Vol. 6, No. 3.

danstatistik/statistikperbankan-
syariah/Pages/Statistik-Perbankan-
Syariah---Desember-2017.aspx.

- Felani, H, Setiawani, I. G. (2016). *Pengaruh Pendapatan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Periode 2013 - 2015.*, ISSN 2460-0784.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Maulamin, T, Wiyono, S. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Mulawarman, A, D. (2009). *Akuntansi Syariah Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*, Jakarta: Epublishing Company.
- Nurhayati, S, Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 4*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ogilo, F. (2016). *"Effects of Financial Instruments on Performance of Islamic Banks in Kenya"*. The International Journal of Business & Management Vol. 4 Issue 8.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). *Statistik Bank Umum Syariah*. Diakses 3 September 2018, dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data->
- Paranata, J, P. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2006 - 2011)*. Jurnal Ilmiah STIE Perbanas.
- Qodriasari, I, L. (2014). *Analisis Pengaruh Pendapatan Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2011-2013*. Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Rosita, P. (2013). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Financing to Deposit Ratio dan Nonperforming Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. Jurnal Ilmiah STIE Perbanas.
- Ruspandi, H., Asma, R. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perusahaan Pembiayaan di Indonesia*. Jurnal Wawasan Manajemen, Vol. 2, Nomor 1.
- Sari, D, W, Anshori M. Y. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Accounting and Management Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Sartono, R, A. (2001). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi 4*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana.
- Sudana, I, M. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*

dan R&D). Bandung: ALFABETA.

dan SMARTPLS. Yogyakarta: UPP
STIM YKPN.

Suryani. (2011). *Analisis Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia, Walisongo*, Volume 19, Nomor 1.

Wirduyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.

Triyuwono, I. (2012). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wiyono, S, Maulamin, T. (2013). *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia Aplikasi pada Entitas Perbankan Syariah, Tafakul, Entitas Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Widarjono, A. (2015). *Analisis Multivariat Terapan Dengan Program SPSS, AMOS,*